

PEMBINAAN PENGELOLA USAHA DAYA TARIK WISATA DI JAWA TENGAH: SOSIALISASI STANDAR USAHA

Aurilia Triani Aryaningtyas*, Aletta Dewi Maria Th

Program Studi Manajemen

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia

Jl. Lamongan Raya no.11 Semarang 50233

Email Korespondensi: *aurilia.ta@gmail.com

Received : June 15, 2020 ; Accepted : August 28, 2020 ; Published : January 1st, 2021

Abstrak

Jawa Tengah merupakan salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang menawarkan beragam daya tarik wisata yang sangat mengagumkan. Namun demikian, para pengelola usaha daya tarik wisata saat ini masih menghadapi permasalahan diantaranya: masalah penataan, pengelolaan, dan pengembangan daya tarik wisata yang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, pelaksana pengabdian melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola usaha daya tarik wisata, agar sesuai dengan standar yang ditentukan, serta memahami cara-cara untuk memperoleh sertifikasi usaha pariwisata. Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1) Pemberian materi tentang Usaha Pariwisata, 2) Pemberian materi tentang Standar Pengelolaan Usaha Daya Tarik Wisata dan cara memperoleh sertifikasi, 3) Diskusi.

Kata Kunci: pengelola usaha, daya tarik wisata, standar usaha

Abstract

Central Java is one of the tourism destinations in Indonesia that offers a variety of amazing tourist attractions. However, the current tourism attraction business managers are still facing problems including: the problem of structuring, managing, and developing tourist attraction that is still not in accordance with established standards. Therefore, in the dedication of the Community Activities, the executor of dedication implementer conducts socialization and coaching to increase understanding and ability in managing tourist attraction businesses, to comply with specified standards, as well as understanding procedures to obtain tourism business certification. The activities include: 1) Presentation of material about Tourism Business, 2) Presentation of material about Standards for Management of Tourism Attractions and how to obtain certification, 3) Discussion.

Keywords: business manager, tourist attraction, business standards

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009[1], daya tarik wisata meliputi semua hal yang punya keunikan, keindahan, dan nilai yang meliputi keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia sebagai sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan[2]. Untuk mengembangkan suatu daya tarik wisata diperlukan usaha atau upaya secara terencana dan terarah dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan fasilitas, aksesibilitas dan atraksi atau daya tarik wisata pada suatu objek wisata yang telah

ada agar menjadi lebih baik dan semakin bermanfaat sehingga menjadi menarik untuk dikunjungi wisatawan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah[3]. Oleh karena itu untuk lebih menarik kunjungan wisatawan, perlu merancang, membangun, dan mengelola daya tarik wisata tersebut secara lebih profesional berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan[4].

Daya tarik wisata sebagai salah satu modal utama dalam dunia pariwisata mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Kabar baik tersebut membuka peluang cukup besar bagi bisnis daya tarik wisata Jawa Tengah di masa mendatang. Jawa Tengah banyak memiliki potensi pariwisata yang berbeda dan unik[5]. Potensi wisata menurut Darmardjati (2001) adalah semua yang terdapat di daerah tertentu dan dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata atau segala sesuatu baik yang nyata maupun yang tidak nyata (dapat diraba/ tidak dapat diraba), yang dapat dikelola sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan menjadi daya tarik wisata dan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah[6]. Jadi, potensi wisata merupakan berbagai sumber daya yang berada di suatu daerah tertentu serta bisa dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (tourist attraction) yang bermanfaat bagi kepentingan ekonomi daerah tersebut dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya[7]. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang menawarkan beragam daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang sangat mengagumkan. Namun potensi daya tarik wisata sebagai salah satu unsur pariwisata tersebut masih perlu dikemas dan dikelola dengan baik.

Syarat utama dalam mendirikan sebuah usaha pariwisata adalah harus memenuhi standardisasi (baik badan usaha, pengelola, tenaga kerja, produk maupun pelayanannya). Selain itu juga harus memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya. Standar usaha pariwisata merupakan rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/ atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata. Usaha jasa pariwisata harus memiliki standardisasi baik dari segi kompetensi maupun dari segi usahanya. Hal tersebut dilakukan melalui sertifikasi usaha yang dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku[8]. Yang dimaksud dengan lembaga mandiri adalah Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata yang dapat bertindak sendiri, tidak terpengaruh oleh berbagai kepentingan dan pembiayaan operasionalnya tidak bergantung dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jadi, setiap objek daya tarik wisata wajib memiliki sertifikasi, yaitu suatu proses pemberian sertifikat bagi suatu usaha maupun pekerja pariwisata agar dapat meningkatkan kualitas produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan[9].

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata telah menginstruksikan melalui Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yang mengatur kewajiban bagi semua pengusaha pariwisata untuk menerapkan standar usaha pariwisata dalam menjalankan usahanya dan melakukan sertifikasi bagi usahanya[10,11,12]. Hal ini mempunyai tujuan agar kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata dapat ditingkatkan[13].

Melihat berbagai fakta di atas, maka peluang bisnis usaha daya tarik wisata di Jawa Tengah harus disertai dengan kesiapan dalam pengelolaan dan pengembangannya. Namun demikian, para pengelola usaha daya tarik wisata saat ini masih menghadapi permasalahan diantaranya adalah: masalah penataan, pengelolaan, dan pengembangan daya tarik wisata yang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi tersebut, maka tim pengabdian mengusulkan untuk memberikan solusi yaitu memberikan sosialisasi maupun pembinaan kepada para pengelola usaha daya tarik wisata agar lebih memahami tentang penataan, pengelolaan dan pengembangan usaha daya tarik wisata yang sesuai dengan standar usaha

yang telah ditetapkan. Namun karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka kegiatan ini hanya difokuskan pada sosialisasi dan pembinaan tentang standar usaha daya tarik wisata. Diharapkan kegiatan lain dapat dilakukan secara berkesinambungan agar dapat melengkapi dan memberikan solusi bagi masalah yang lain.

Jadi kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan solusi bagi permasalahan yang ada dalam bisnis usaha daya tarik wisata di Jawa Tengah, terutama terkait dengan standar pengelolaannya. Adapun manfaat dari kegiatan ini diharapkan para pengelola usaha daya tarik wisata dapat lebih memahami tentang penataan, pengelolaan dan pengembangan usaha daya tarik wisata yang sesuai dengan standar usaha yang telah ditetapkan.

2. Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan yaitu sosialisasi tentang standar usaha daya tarik wisata. Sasaran kegiatan ini adalah para pengelola usaha daya tarik wisata di Jawa Tengah. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap awal dari kegiatan ini adalah tahap persiapan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain menjalin kordinasi dengan Disporapar Provinsi Jawa Tengah serta lembaga sertifikasi usaha pariwisata untuk menyusun rencana kerja, serta berkoordinasi untuk menyiapkan tempat, perlengkapan maupun biaya yang akan digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan. Tim pengabdian bersama mitra juga berkoordinasi untuk mengumpulkan peserta yang menjadi sasaran pelatihan yaitu pengelola usaha wisata yang berada di wilayah Jawa Tengah. Mereka adalah merupakan pengelola yang memang sudah menekuni dunia usaha wisata di berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan, pada tahap ini tim pengabdian melakukan kegiatan yaitu sosialisasi dan pembinaan tentang standar usaha daya tarik wisata untuk memberikan pemahaman tentang standar usaha daya tarik wisata serta cara-cara untuk memperoleh sertifikasi usaha pariwisata. Materi pembinaan disajikan oleh dua orang tutor yang ahli dalam bidang tersebut.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, bertempat di Agrowisata Tirto Arum Kendal mulai pukul 09.00 - 14.30 WIB. Tepat pukul 09.00 acara dibuka oleh Pengelola Agrowisata Tirto Arum Kendal dilanjutkan dengan doa. Pukul 09.30-11.30 penyampaian materi pembinaan tentang “Standar Pengelolaan Usaha Daya Tarik Wisata” dan “Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Usaha Daya Tarik Wisata”. Setelah break sejenak untuk isoma, pukul 13.00 dilakukan diskusi/ tanya jawab hingga pukul 14.00, dilanjutkan dengan evaluasi hasil kegiatan dan acara ditutup pukul 14.30.

Harapan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pengelola usaha daya tarik wisata semakin memahami tentang standar usaha daya tarik wisata, sehingga mereka memiliki kemampuan yang baik mengelola usaha daya tarik wisata sesuai dengan standar yang ditentukan. Selain itu juga memahami cara-cara/ prosedur untuk memperoleh sertifikasi usaha pariwisata.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk sosialisasi dan pembinaan mengenai standar usaha daya tarik wisata serta cara-cara untuk memperoleh sertifikasi usaha pariwisata. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, bertempat di Agrowisata Tirto Arum Kendal pukul 09.00 - 14.30 WIB. Peserta terdiri dari 28 pengelola usaha daya tarik wisata dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Berikut penjelasan rincian kegiatan yang dilakukan:

a. Pemberian materi tentang Usaha Pariwisata

Pemberian materi ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada mitra mengenai definisi dari usaha pariwisata serta jenis-jenis usaha pariwisata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Dijelaskan pula mengenai bidang usaha daya tarik wisata yang meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dan subjenis usaha meliputi: 1) pengelolaan pemandian air panas alami; 2) pengelolaan gua; 3) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno; 4) pengelolaan museum; 5) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; 6) pengelolaan objek ziarah; dan 7) subjenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

- b. Pemberian materi tentang “Standar Pengelolaan Usaha Daya Tarik Wisata” dan “Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Usaha Daya Tarik Wisata”.

Pemberian materi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mitra dalam mengelola usaha daya tarik wisata agar sesuai dengan standar yang ditentukan, serta memahami cara-cara untuk mendapatkan sertifikasi usaha pariwisata. Adapun materi yang diberikan antara lain mengenai pengertian dan tujuan ditetapkannya standar pengelolaan usaha, pentingnya sertifikasi serta prosedur memperoleh sertifikasi. Selain itu juga disampaikan peraturan-peraturan terkait dengan standar pengelolaan usaha daya tarik wisata.

Gambar 1 dan 2 merupakan suasana saat kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung.



Gambar 1 Pemberian Materi Pembinaan.



Gambar 2 Peserta serius mengikuti jalannya kegiatan.

c. Diskusi/ tanya jawab

Dalam kegiatan diskusi, peserta sangat antusias terutama banyak pertanyaan terkait prosedur untuk memperoleh sertifikasi usaha, terutama bagi yang belum mengajukan perizinan usaha dan sertifikasi karena dianggap masih sulit dalam pengurusannya.

- d. Evaluasi hasil kegiatan menunjukkan bahwa dari 28 peserta kegiatan, 16 peserta (57%) menyatakan ‘sangat paham’ terhadap materi yang diberikan dan 12 peserta (43%) menyatakan ‘paham’ terhadap materi yang diberikan. Hasil lain menunjukkan 10 peserta (36%) merasa ‘sangat yakin’ dapat mengelola usahanya sesuai dengan standar yang ditetapkan, sedangkan sisanya yaitu 18 peserta (64%) merasa ‘yakin’ dapat mengelola usahanya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tidak ada satu pun peserta yang menyatakan ‘tidak paham’ terhadap materi yang diberikan dan merasa ‘tidak yakin’ dapat mengelola usahanya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel berikut ini menunjukkan rangkuman hasil kegiatan:

Tabel 1 Rangkuman Tanggapan Peserta terhadap Tingkat Pemahaman Materi yang Diberikan

Tingkat Pemahaman	Jumlah	Persentase
Sangat paham	16	57%
Paham	12	43%
Tidak paham	0	0%

Tabel 2 Rangkuman Tanggapan Peserta terhadap Keyakinan Mengelola Usaha Sesuai Dengan Standar Yang Ditetapkan

Tingkat Keyakinan	Jumlah	Persentase
Sangat yakin	10	36%
Yakin	18	64%
Tidak yakin	0	0%

4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat terselenggara dengan baik dan lancar. Para peserta yang terdiri dari 28 pengelola usaha daya tarik wisata dari berbagai wilayah di Jawa Tengah sangat antusias dalam mengikuti pembinaan ini, dimana secara keseluruhan mengikuti semua rangkaian kegiatan sampai tuntas. Manfaat dari kegiatan ini juga dapat langsung dirasakan oleh semua peserta, dan bahkan mereka masih mengharapkan ada kelanjutan dari penyelenggaraan acara pengabdian ini secara berkesinambungan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan dampak positif bagi mitra kegiatan, yaitu peningkatan pengetahuan mitra. Diharapkan kegiatan pembinaan yang telah diberikan, mitra menjadi lebih mampu untuk mengelola usaha daya tarik wisata sesuai dengan standar yang ditetapkan serta memperoleh sertifikasi bagi usahanya.

Daftar Pustaka

- [1] R. I. Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Jakarta: Kementerian Pariwisata RI, Jan. 2009.
- [2] I. K. Hariyana, and I. G. A. O. Mahagangga, “Persepsi Masyarakat terhadap Pengembangan Kawasan Goa Peteng sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Jimbaran Kuta

- Selatan Kabupaten Badung,” *Jurnal Destinasi Pariwisata*, vol. 3, no. 1, pp. 24-34, Jan. 2015.
- [3] Lincinwa, “Strategi Pengelolaan dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Pemandian Air Panas oleh Pemerintah Batu Lempo Kabupaten Kutai Timur,” *eJournal Administrasi Bisnis*, vol. 6, no. 4, pp. 1304-1306, Nov. 2018
- [4] M. Hatta, D. Dinar, and N. Nasrullah, “Model Strategi Pengembangan Desa Wisata Pulau Lakkang Sebagai Daya Tarik Wisata di Kota Makassar,” *Jurnal Nusantara*, vol. 2, no. 2, pp. 33-37, Aug. 2019.
- [5] M. Guntar, “Pengaruh Bauran Produk Museum Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita,” *Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia*, Oct. 2013.
- [6] I. G. N. F. Firawan and I. B. Suryawana, “Potensi Daya Tarik Wisata Air Terjun Nungnung Sebagai Daya Tarik Wisata Alam,” *Jurnal Destinasi Pariwisata*, vol. 4 no. 2, pp. 92-95, Jan. 2016.
- [7] N. K. Permilasari, and I. N. S. Arida, “Bentuk Pengelolaan Pantai Batu Bolong Sebagai Daya Tarik Wisata Surfing di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,” *Jurnal Destinasi Pariwisata*, vol. 2, no. 2, pp. 37-48, Jul. 2014.
- [8] R. Aryati, “Pengaturan dan Pelaksanaan Standardisasi Usaha Jasa Pariwisata di Kota Bukittinggi,” *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, vol. 4, no. 2, pp. 78-87, Apr. 2018.
- [9] F. Baihaqi, “Manajemen Pengelolaan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Masjid Agung Jawa Tengah”, *Doctoral Dissertation, UIN Walisongo*, Dec. 2014.
- [10] R. I. Pemerintah, *Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Jakarta : Sekretariat Negara, Apr. 2012.
- [11] R. Lukiawan, A. T. Setyoko, and S. Suminto, “Kesiapan Pelaku Usaha Jasa Perjalanan Wisata Dalam Penerapan Standar Usaha Pariwisata,” *Jurnal Standardisasi*, vol. 18, no. 2, pp. 107-114, Oct. 2018.
- [12] A. Wijayanti, Y. Abdillah, and M. K. Mawardi, “Analisis Implementasi Sertifikasi USAha Pariwisata Bidang Perhotelan Di Kota Malang,” *Jurnal Administrasi Bisnis*, vol. 31, no. 1, pp. 192-198, Feb. 2016.
- [13] N. K. Bagiastuti, “Sertifikasi Kompetensi sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Industri Pariwisata dalam Menyambut IATA,” *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora [Journal of Social Sciences and Humanities]*, vol. 4, no. 2, pp. 140-149, Mar. 2017.